



**P U T U S A N**  
**No. 397 K/Pdt.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**LIUS TAHUN**, bertempat tinggal di Jalan Kelimutu No. 12  
Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

**PIMPINAN CV SINAR ASIA KUPANG**, berkedudukan di Jalan  
Banteng Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang  
Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan  
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada pokoknya atas dalil-  
dalil :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Tahun 1986 sampai dengan Desember 2007 dengan tugas pokok Penggugat sebagai sopir truck dengan upah pokok sebesar Rp 500.000,- per bulan serta uang ret sebesar Rp 7.500,-perret;
2. Bahwa sejak Penggugat bekerja pada Tergugat tidak pernah membuat kesalahan yang bersifat pidana, kemudian merugikan Tergugat ;
3. Bahwa masa kerja Penggugat selama bekerja pada Tergugat  $\pm$  21 (dua puluh satu) Tahun;
4. Bahwa tanpa alasan jelas dan atau tidak terbukti menurut hukum, Tergugat mem-PHK-kan Penggugat sejak bulan Januari 2008, dengan alasan yang tidak jelas tanpa memperhitungkan hak-hak Penggugat berupa : Uang Pesangon 18 bulan x Rp 600.000,- = Rp 10.800.000,-. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 8 bulan x Rp 600.000,- = Rp 4.800.000,-. Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15% x Rp 15.600.000,- = Rp 2.340.000,-, Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2006 Rp 600.000,- dan Tahun 2007 Rp 650.000,-; luran Jamsostek untuk JHT

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 60 bulan yaitu dari tahun 1994 sampai tahun 2007, serta Upah dalam Proses yang telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003 ;

5. Bahwa perbuatan Tergugat yang lalai tidak melaksanakan kewajibannya pada poin 4 (empat) di atas adalah merupakan perbuatan melawan hak dan hukum ;
6. Bahwa oleh karena Penggugat mengantisipasi Tergugat sehubungan dengan tuntutan Penggugat dimaksud, dalam menjual dan atau mengalihkan barang / benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat kepada pihak lain sepanjang perkara/tuntutan Penggugat belum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang melalui Jurusita/ Jurusita Pengganti meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) sebagai jaminan ;
7. Menyatakan hukum putusan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat berupaya hukum (uit voerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat sebagaimana telah jelas dalam Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 ;

Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) hingga poin 8 (delapan) di atas, Penggugat datanglah ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang setelah meneliti berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi kemudian memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Penggugat adalah pekerja tetap pada Tergugat sejak Tahun 1986 sampai dengan bulan Desember 2007 ;
3. Menyatakan hukum Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat pada bulan Januari 2008 adalah tidak beralasan sehingga bertentangan hak dan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normatif Penggugat berupa :  
Uang Pesangon sebesar  $2 \times 9 \text{ bulan} \times \text{Rp } 600.000 = \text{Rp } 10.800.000,-$ ; Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar  $8 \text{ bulan} \times \text{Rp } 600.000,- = \text{Rp } 4.800.000,-$ ; Uang Penggantian Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan 15%  $\times \text{Rp } 15.600.000,- = \text{Rp } 2.340.000,-$ ; Uang Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2006  $\text{Rp } 600.000,-$  dan Tahun 2007  $\text{Rp } 650.000,-$ ; Iuran Jamsostek untuk

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JHT dari Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2005 yaitu sebesar 144 bulan x (3,70% x Rp 500.000,-) = Rp 2.664.000,- JHT Tahun 2006 sampai 2007 = 24 bulan x (3,70 % x Rp 600.000,-) = Rp 532.800,-, Upah dalam proses 6 bulan x Rp 650.000,- = Rp 5.900.000,-, Sehingga jumlah keseluruhannya Rp 28.286.800,-, maka total keseluruhan yang merupakan kewajiban Tergugat harus membayar kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

4.1. Uang pesangon sebesar .....	Rp 10.800.000,-
4.2. Uang penghargaan masa kerja sebesar .....	Rp 4.800.000,-
4.3. Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar .....	Rp 2.340.000,-
4.4. Uang tunjangan hari raya (THR) sebesar.....	Rp 1.250.000,-
4.5. Uang JHT Jamsostek sebesar.....	Rp 3.196.800,-
4.6. Upah dalam proses sebesar .....	<u>Rp 5.900.000,-</u>
Jumlah .....	Rp 28.286.800,-

5. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang atas benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat adalah sah dan berharga ;

6. Menyatakan hukum, putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat mengajukan verzet atau berupaya hukum ;

7. Membebankan biaya kepada Negara ;

Atau :

- Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 22/G/2008/PHI/PN.KPG. tanggal 18 April 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 18 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 22/Kas/G/2008/PHI/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera PHI pada Pengadilan Negeri Kupang,

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut pada tanggal 25 April 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 30 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi/kontra memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan Hakim PHI pada PN Kupang benar-benar tidak signifikan karena sama sekali tidak melihat fakta yang terungkap dalam persidangan baik itu permintaan Pemohon Kasasi melalui sidang bahwa Pemohon Kasasi baru pertama kali berperkara sehingga salah mengerti dimana pada saat tahap pembuktian surat maupun saksi, atas pertanyaan Hakim Penggugat/Pemohon Kasasi mengatakan tidak ada bukti surat maupun saksi padahal sebenarnya ada, dengan analisis Penggugat/Pemohon Kasasi bahwa proses perkara PHI ini sama saja dengan proses perkara Pidana, karena pada saat perselisihan Pemohon Kasasi, tidak ada orang lain yang melihat ;
2. Bahwa untuk menutupi dan atau membatalkan putusan tidak dapat diterima dalam perkara ini, maka Pemohon Kasasi telah melampirkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dalam memori kasasi ini ;
3. Bahwa membaca Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 maka putusan yang diterapkan oleh Hakim PHI pada PN Kupang dengan gugatan tidak dapat diterima justru merugikan Negara apabila pihak kembali menggugat ulang sementara dalam subjek dan objek yang sama ;
4. Bahwa menganalisis poin 1 sampai dengan poin 3 tersebut di atas maka penerapan hukum oleh Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak signifikan dan bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, apabila perkara ini diputus dengan pertimbangan gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian maka patut dan perlu Bapak Majelis Hakim Mahkamah Agung RI, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ;
  2. Membatalkan putusan PHI No. 22/G/2008/PHI/PN.KPG. tanggal 18 April 2008, dan mengadili sendiri ;
  3. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruh-nya ;
  4. Menyatakan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah pekerja pada Termohon Kasasi sejak Tahun 1986 s/d bulan Desember 2007 ;
  5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar hak normatif Pemohon Kasasi sesuai tuntutan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi ;
- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

## Mengenai alasan-alasan ke-1 s/d ke-4

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yng bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang harus diperbaiki sepanjang mengenai amar / bunyi putusan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pertimbangan hukum *judex facti* dinyatakan bahwa Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, maka gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan ditolak dan bukan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana bunyi pada amar putusan *judex facti* tersebut ;
- Bahwa dengan demikian maka amar putusan *judex facti* diperbaiki menjadi "Menolak gugatan Penggugat seluruhnya" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **LIUS TAHUN** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Hubungan

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pdt.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 22/G/2008/PHI.PN.KPG. tanggal 18 April 2008 sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LIUS TAHUN** tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 22/G/2008/PHI.PN.KPG. tanggal 18 April 2008 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Membebankan biaya perkara kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Jumat, tanggal 14 November 2008** oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Jono Sihono, SH.** dan **Arsyad, SH. MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Jono Sihono, SH.

Ttd./ Arsyad, SH. MH.

K e t u a :

Ttd./ M. Hatta Ali, SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti  
Ttd./ Susilowati, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.  
NIP. 040 049 629

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 397 K/Pdt.Sus/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)